



P U T U S A N
Nomor 405/Pid.Sus/2017/PN.Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HUSEIN PARERA ALIAS JOJO
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 30 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu Merah Dalam Kec. Sirimau, Kota Ambon
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat hukum atas nama Frans Ferdinand Letelay, S.H dan Yafet L Sahupala, S.H, Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Law Office FRANS FERDINAN LETELAY & PARTNERS (FFLP), beralamat di Negeri Waai, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 11 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 405/Pid.Sus/2017/PN.Amb, tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 405/Pid.Sus/2017/PN.Amb, tanggal 30 November 2017 tentang Hari sidang ;

Halaman 1 dari 30 Hal Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2017/PN.Amb 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, HUSEIN PARERA Alias JOJO, bersalah melakukan tindak pidana, SETIAP ORANG ATAU PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI ATAU IUPK OPERASI PRODUKSI YANG MENAMPUNG, MEMANFAATKAN, MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN, PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA YANG BUKAN DARI PEMEGANG IUP, IUPK, ATAU IZIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL.37, PASAL 40 AYAT (3), PASAL.43 AYAT (2), PASAL 48, PASAL 67 AYAT (1), PASAL 81 AYAT (2), PASAL.103 AYAT (2), ATAU PASAL.105 AYAT (1). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 161 Undang – undang RI Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo.Pasal. 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Dalam Surat Dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, HUSEIN PARERA Alias JOJO, berupa pidana penjara selama, 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Daftar Pembelian Segel Kontainer PT.TANTO INTIM LINE, 1 (satu) lembar, 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck No. Polisi : DE-9525 AU Bersama Kunci Kontaknya, 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck No. Polisi : DE-8656 AU Bersama Kunci Kontaknya, 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck No. Polisi : DE-8526 AU Bersama Kunci Kontaknya, 1 (satu) Unit Kontainer TANTO TAKU No. 237923.9 Ukuran 20 FEET MILIK TANTO INTIM LINE, 260 (dua ratus enam puluh) Karung Material Cinabar yang berada dalam Kontainer TANTO TAKU No.237923.9 Ukuran 20 FEET MILIK PT.TANTO INTIM LINE.Tetap terlampir dalam berkas perkara, karena akan dipakai sebagai barang bukti dalam perkaranya terdakwa, KHAIRUL EFENDI NASUTIAN;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Husein Parera Alias Jojo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), atau pasal 105 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa Husein Parera Alias Jojo dari segala dakwaan-dakwaan tersebut sesuai Pasal 191 ayat (1) atau KUHP setiadak-tidaknya melepaskan terdakwa Husein Parera Alias Jojo dari semua tuntutan hukum (ontslaag van alle rechts vervolging), sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
3. Membebani biaya perkara kepada negara atau jika Yang Mulia majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung hak-hak dasar (asasi) sebagai manusia ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut umum telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya terdahulu, sedangkan terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa, terdakwa HUSEIN PARERA ALIAS JOJO, bersama-sama dengan Khairul Effendi Nasution, SE (terdakwa penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidak- tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan November tahun 2016, bertempat di pelabuhan Yos Sudarso Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 Ayat (3), pasal 43 Ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau 105 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara 0 cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Operasi Bongkar Muat Barang PT. TANTO INTIM LINE sebelumnya sudah kenal dengan saksi KHAIRUL EFFENDI NASUTION, SE kemudian saksi menghubungi terdakwa menanggapi



- baik siap melayani dan menyiapkan container TAKU 237923.9 setelah itu pengiriman barang campuran milik saksi tersebut akan dikirim dari pelabuhan Yos Sudarso Ambon dengan tujuan ke Jakarta di Tanjung Priok;
- Bahwa terdakwa dan saksi KHAIRUL EFFENDI NASUTION, SE telah menyepakati biaya pengiriman untuk 1 (satu) unit Kontainer dari pelabuhan Ambon ke Jakarta seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah itu saksi pada hari Rabu Tanggal 9 November 2016, menyuruh saksi Fredy Luther alias Edy, saksi ROMANUS MATURAN dan saksi YOHANES MATURAN ketiga sopir mobil truk dum yang sudah disewanya masing – masing kendaraan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengangkut hasil tambang batu sinabar dari Desa Asilulu Kec. Kab, Maluku Tengah ke pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang sudah terkemas dalam karung plastik dari gudang milik saksi Jufri Ang dengan jumlah keseluruhan 342 karung;
 - Bahwa ketiga unit truck merk Toyota Hino warna hijau nomor Polisi DE 8526 AA, dikemudikan oleh saksi Romanus Maturan, mobil truck dum merk Mitsubishi warna kuning nomor Polisi DE 9525 AU dikemudikan oleh saksi Yohanes Maturan dan mobil truck dum merk Mitsubishi warna merah nomor Polisi DE 8656 AU dikemudikan oleh saksi FREDY LUTHER Alias EDY, diperintahkan saksi KHAIRUL EFFENDI NASUTION, SE selaku penyewa untuk membawa muatannya ke kontainer No. TAKU 237923.9 yang disiapkan terdakwa di pelabuhan Yos Sudarso Ambon;
 - Bahwa terdakwa selaku Kepala Operasi Bongkar Muat menelepon anak buahnya saksi Amarbasyarahil alias Amar selaku karyawan PT. Tanto Intim Line untuk segera menyiapkan konteiner yang berukuran 20 feet untuk pengisian bahan campuran hasil tambang berupa batu sinabar kemudian datang Saudara SURYO dari pihak saksi KHAIRUL EFFENDI NASUTION,SE untuk mengecek kesiapan kontainer dan menemui saksi Amarbasyarahil alias Amar langsung menunjukan 1 (satu) unit kontainer kosong kepada Saudara SURYO dan saat itu saksi Amarbasyarahil alias Amar sempat menanyakan “mobil yang muat barang kapan datang, dan barang apa yang di bawah” lalu Saudara SURYO menyampaikan bahwa 15 menit lagi 3 unit mobil truck akan datang, dan barang yang akan dimasukan kedalam kontainer adalah barang hasil tambang;
 - Bahwa setelah saksi Amarbasyarahil alias Amar mengetahui barang yang di muat adalah barang hasil tambang maka saksi Amarbasyarahil alias Amar langsung mencari terdakwa yang saat itu masih berada di lapangan kontainer sekitar 2 (dua) blok dari tempat pemuatan dan melaporkan bahwa barang yang akan di muat di dalam 1 (satu) buah kontainer tersebut



bukanlah barang campuran melainkan barang tambang namun saat itu terdakwa mengatakan "tenang, saya sudah lapor kepada petugas KPLP dan petugas lainnya", kemudian sekitar pukul 10.00 wit ketiga truck langsung melakukan bongkar muatan dengan menggunakan jasa tenaga buruh kontainer dan semua barang hasil tambang tersebut yang berjumlah 324 karung dimasukkan kedalam 1 unit kontainer yang sudah disiapkan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut tanpa berkoordinasi dengan saksi Vence Pattiwael selaku marketing dan tanpa melalui bagian Deliver Order (DO) pada PT. TANTO INTIM LINE Ambon dan terdakwa menjual segel kepada Saudara SURYO dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pemuatan 324 (tiga ratus dua puluh empat) karung barang hasil tambang batu sinabar/material mineral milik Khairul Effendi Nasution, SE tanpa melalui SOP dan mekanisme/SOP pengangkutan bongkar muat barang pada pelabuhan Yos Sudarso Ambon antara lain :
 - a. Pemilik barang / relasi / **Shiper** (pengirim) Ekspedisi mengajukan **SHIPPING INTRUCTION (SI) / SHIPING ORDER** kepada Carier (Kantor Cabang) untuk rencana memuat / mengangkut muatan yang ada di dalam mengajukan **SHIPPING INTRUCTION (SI) / SHIPING ORDER** tersebut berisi : Nama **Shiper**, Pelabuhan Tujuan, Jenis Barang, Jumlah Berat dan Volume.
 - b. Kantor Cabang (marketing) mengeluarkan RO atau **Receiving Order** yang menjelaskan berapa jumlah container yang di pesan dan surat tersebut diserahkan kepada **Shiper** (pengirim barang).
 - c. Pemilik barang / **Shiper** membawa melaporkan RO kepada Admin Depo untuk mendapatkan SPK (Surat Perintah Kerja) dan **EIR Blenk**.
 - d. Pemilik barang / **Shiper** menunjukan SPK (Surat Perintah Kerja) dan **Eir Blend** kepada kerani (pegawai teli / pencatat di Depo) untuk mendapatkan kontainer dan melakukan pengisian muatan ke dalam container.
- Bahwa setelah di lakukan pemuatan pemilik barang / **Shiper** seharusnya membeli SEGEL yang di jual pada kantor Cabang (seharga Rp. 50.000,- / untuk SEGEL) dan melakukan penyegelan pada kontainer tersebut.
- Bahwa setelah saksi Haris Manuputty, saksi Syarifudin Saoda dan saksi Rieky Pesiwarissa dari KRIMSUS Polda Maluku menerima informasi tentang adanya pemuatan barang hasil tambang di pelabuhan Ambon maka saksi diperintahkan mengecek ke pelabuhan Yos Sudarso dan mencari dimana



tempat proses pemuatan bahan tambang namun karena tidak di temukan lalu saksi Haris Manuputty dan saksi Syarifudin Saoda menemui saksi Amarbasyarahil alias Amar yang saat itu bertugas sebagai petugas lapangan PT. Tanto Intim Line untuk menanyakan terkait informasi tersebut kemudian saksi saksi Amarbasyarahil alias Amar mengantar saksi Haris Manuputty dan saksi Syarifudin Saoda ketempat pemuatan kontainer yang memuat bahan tambang mineral tanpa ada ijin dan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undang yang berlaku kemudian saksi Rieky Pesiwarissa menanyakan legalitas dari kepemilikan barang – barang tersebut lalu saksi Amarbasyarahil alias Amar menjelaskan bahwa terdakwa yang menelepon saksi untuk menyiapkan kontainer untuk pemuatan bahan tambang mineral sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) karung b milik saksi Khairul Effendy Nasution, SE dan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada depo pelabuhan PT. Tanto Intim Line Yos Sudarso Ambon dan terdakwa mengetahui untuk perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan usaha pertambangan operasi produksi pertambangan mineral dan atau setiap orang yang tidak memiliki IUP, IPR atau AUPK produksi selama kegiatan menggunakan jasa pengangkutan dari DINAS Pertambangan mineral Propinsi Maluku atau Pejabat yang berwenang.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan material mineral sinabar tanpa ijin milik saksi Khairul Effendy Nasution, SE;
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI ESTRY YUNANI, menyangkut pemeriksaan Laboratorium PT. Intertek Utama Services sebagaimana permohonan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bongkahan batuan untuk diketahui apakah mengandung unsur mineral, maka di lakukan pengujian terhadap 1 (satu) bongkahan batuan untuk mengetahui kadar Hg (Merkuri=air raksa), Cu (Tembaga), Pb (Timbal), Mn (Mangan), Ag (Perak), dan Fe (Besi) dengan menggunakan alat Spektrometri Serapan Atom (SSA) dengan hasil analisa sesuai Job Number : 162831 terdapat kandungan logam HG : 41,30 %, CU : < 0.01%, Pb : <0.01%, Mn : <0.01%, Ag : 6 ppm, Fe : 11,40% dan berdasarkan keterangan AHLI PAUSTHINUS HEATUBUN, ST tentang kegiatan usaha pertambangan berupa penjualan, pembelian, pengangkutan dan pengiriman material yang diduga mengandung mineral logam tanpa memiliki IUP, IPR dan IUPK yang dilakukan oleh saksi Khairul Effendy Nasution, SE dan Saudara SURYO dengan mengambil material tanah atau batuan yang diduga mengandung sinabar baik yang diambil langsung oleh karwayannya sendiri maupun oleh orang lain dilokasi Gunung Besar Wilayah Desa Iha Kec. HUAMUAL Kab. Seram Bagian Barat



kemudian di bawah ke suatu tempat untuk diolah dan dimurnikan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 161 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPidana ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa HUSEIN PARERA ALIAS JOJO, bersama – sama dengan Khairul Effendi Nasution, SE (terdakwa penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidak – tidaknya dalam waktu tertentu pada Bulan Novemebr tahun 2016, bertempat di pelabuhan Yos Sudarso Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 Ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Operasi Bongkar Muat Barang PT. TANTO INTIM LINE sebelumnya sudah kenal dengan saksi Khairul Effendi Nasution, SE kemudian saksi menghubungi terdakwa via telepon menyampaikan akan ada pengiriman barang campuran lalu terdakwa menanggapinya baik siap melayani dan menyiapkan kontainer TAKU 237923.9 setelah pengiriman barang campuran milik saksi tersebut akan dikirim dari pelabuhan Yos Sudarso Ambon dengan tujuan ke Jakarta di Tanjung Priok.
- Bahwa terdakwa dan saksi KHAIRUL EFFENDI NASUTION, SE telah menyepakati biaya pengiriman untuk 1 (satu) unit kontainer dari pelabuhan Ambon ke Jakartaseharga Rp. 12.000.000,- (du belas juta rupiah, setelah itu saksipada hari Rabu tanggal 9 November 2016, menyuruh saksi Fredy Luther alias Edy, saksi Romanus Maturan dan saksi Yohanes Maturan ketiga sopir truk dum yang sudah disewanya masing – masing kendaraan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengangkut hasil tambang batu sinabar dari Desa Asilulu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah ke pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang sudah terkemas dalam karung plastic dari gudang milik saksi Jufri Ang dengan jumlah keseluruhan 324 karung;
- Bahwa ketiga unit truk Merk Toyota Hino warna hijau nomor Polisi DE 8526 AA,dikemudikan oleh saksi Romanus Maturan, mobil truk dum merk Mitsubishi warna kuning nomor Polisi DE 9525 AU dikemudikan oleh saksi Yohanes Maturan dan mobil truk dum merk Mitsubishi warna merah nomor



Polisi DE 8656 AU dikemudikan oleh saksi Fredy Luther alias Edy, diperintahkan saksi Khairul Effendi Nasution, SE selaku penyewa untuk membawa muatannya ke kontainer No. TAKU 237923.9 yang disiapkan terdakwa dipelabuhan Yos Sudarso Ambon;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Operasi Bongkar Muat menelepon anak buahnya saksi Amarbasyarahil Alias Amar selaku Karwayan PT. Tnato Intim Line untuk segera menyiapkan kontainer yang berukuran 20 feet untuk pengisian bahan campuran hasil tambang berupa batu sinabar kemudian datang Saudara Suryo dari pihak saksi Khairul Effendi Nasution, SE untuk mengecek kesiapan kontainer dan menemui saksi Amarbasyarahil Alias Amar langsung menunjukan 1 (satu) unit kontainer kosong kepada Saudara Suryo dan saat itu Amarbasyarahil Alias Amar sempat menanyakan "mobil yang muat barang kapan datang, dan barang apa yang dibawah" lalu saudara Suryo menyampaikan bahwa 15 menit lagi 3 unit mobil truk akan datang, dan barang yang akan dimasukkan kedalam container adalah barang hasil tambang;
- Bahwa setelah saksi Amarbasyarahil Alias Amar mengetahui barang yang dimuat adalah barang hasil tambang maka saksi Amarbasyarahil Alias Amar langsung mencari terdakwayang saat itu masih berada di lapangan kontainer sekitar 2 (dua) blok dari tempat pemuatan dan melaporkan bahwa barang yang akan dimuat didalam 1 (satu) buah kontainer tersebut bukanlah barang campuran melainkan barang tambang namun pada saat itu terdakwa mengatakan "tenang, saya sudah lapor kepada petugas KPLP dan petugas lainnya ", kemudian sekitar pukul 10.00 Wit ketiga truk tersebut langsung melakukan bongkar muatan dengan menggunakan jasa tenaga buruh kontainer dan semua barang hasil tambang tersebut yang berjumlah 324 karung dimasukkan kedalam 1 (satu) unit kontainer yang sudah disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut tanpa berkoordinasi dengan saksi Vence Pattiwael selaku marketing dan tanpa melalui bagian Deliver Order (DO) pada PT. Tanto Intim Line Ambon dan terdakwa menjual segel kepada Saudara Suryo dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pemuatan 324 (tiga ratus dua puluh empat) karung barang hasil tambang batu sinabar/material mineral milik saksi Khairul Effendi Nasution, SE tanpa melalui SOP dan mekanisme/SOP pengangkutan bongkar muat barang pada pelabuhan Yos Sudarso Ambon antara lain :



- a. Pemilik barang / relasi / **shiper** (pengirim) Ekspedisi mengajukan **SHIPPING INTRUCTION (SI) SHIPPING ORDER** kepada Carier (Kantor Cabang) untuk rencana memuat / mengangkut muatan yang ada didalam mengajukan **SHIPPING INTRUCTION (SI) SHIPPING ORDER** tersebut berisi : Nama **Shiper**, Pelabuhan tujuan, Jenis barang, jumlah berat dan volume.
 - b. Kantor Cabang (Marketing) mengeluarkan RO atau Receiving Order yang menjelaskan beapa jumlah kontainer yang dipesan dan surat tersebut diserahkan kepada **Shiper** (pengirim barang).
 - c. Pemilik barang / Shiper membawa dan melaporkan RO kepada Admin Depo untuk mendapatkan SPK (surat perintah kerja) dan **EIR BLENK**.
 - d. Pemilik barang / **Shiper** menunjukan SPK (surat perintah kerja) dan **EIR BLENK** kepada kerani (Pegawai teli / pencatat di depo) untuk mendapatkan kontainer dan melakukan pengisian mutan kedalam container.
- Bahwa setelah dilakukan pemuatan pemilik barang / **Shiper** seharusnya membeli SEGEL yang dijual pada kantor cabang (seharga Rp. 50.000,- / untuk SEGEL) dan melakukan penyegelan pada kontainer tersebut.
 - Bahwa setelah saksi Haris Manuputty, saksi Syarifudin Saoda dan saksi Rieky Pesiwarissa dari KRIMSUS Polda Maluku menerima informasi tentang adanya pemuatan barang hasil tambang dipelabuhan Ambon maka saksi diperintahkan mengecek ke pelabuhan Yos Sudarso dan mencari dimana tempat proses pemuatan bahan tambang namun karena tidak ditemukan lalu saksi Haris Manuputty dan Saksi Syarifudin Saoda menemui saksi Amarbasyarahil Alias Amar yang saat itu bertugas selaku Petugas Lapangan PT. Tanto Intim Line untuk menanyakan terkait informasi tersebut kemudian saksi Amarbasyarahil Alias Amar mengantar saksi Haris Manuputty dan saksi Syarifudin Saoda ke tempat pemuatan kontainer yang memuat bahan tambang mineral tanpa ada ijin dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku kemudian saksi Rieky Pesiwarissa menanyakan legalitas dari kepemilikan barang – barang tersebut lalu saksi Amarbasyarahil Alias Amar menjelaskan bahwa yang menelepon saksi untuk menyiapkan kontainer untuk pemuatan bahan tambang mineral sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) karung b milik saksi Khairul Effendii Nasution, SE dan tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku pada depo pelabuhan PT. Tanto Intim Line Yos Sudarso Ambon dan terdakwa mengetahui untuk perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan usaha pertambangan operasi produksi pertambangan mineral dan atau setiap orang yang tidak memiliki IUP, IPR atau AUPK produksi selama



kegiatan menggunakan jasa pengangkutan pelayaran PT. Tanto Intim Line harus menggunakan ijin pengangkutan dari Dinas Pertambangan Mineral Provinsi Maluku atau Pejabat yang berwenang;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan material mineral sinabar tanpa ijin milik saksi Khairul Effendy Nasution, SE;
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI ESTRY YUNANI, menyangkut pemeriksaan Laboratorium PT. Intertek Utama Services sebagaimana permohonan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bongkahan batuan untuk diketahui apakah mengandung unsur mineral, maka dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bongkahan batuan untuk mengetahui kadar Hg (Merkuri=air raksa), Cu (Tembaga), Pb (Timbal), Mn (Mangan), Ag (Perak), dan Fe (Besi) dengan menggunakan alat Spektrometri Serapan Atom (SSA) dengan hasil analisa sesuai Job Number : 162831 terdapat kandungan logam HG : 41,30 %, CU : < 0.01%, Pb : <0.01%, Mn : <0.01%, Ag : 6 ppm, Fe : 11,40% dan berdasarkan keterangan AHLI PAUSTHINUS HEATUBUN, ST tentang kegiatan usaha pertambangan berupa penjualan, pembelian, pengangkutan dan pengiriman material yang diduga mengandung mineral logam tanpa memiliki IUP, IPR dan IUPK yang dilakukan oleh saksi Khairul Effendy Nasution, SE dan Saudara SURYO dengan mengambil material tanah atau batuan yang diduga mengandung sinabar baik yang diambil langsung oleh karwayannya sendiri maupun oleh orang lain di lokasi Gunung Besar Wilayah Desa Iha Kec. HUAMUAL Kab. Seram Bagian Barat kemudian di bawah ke suatu tempat untuk diolah dan dimurnikan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan suatu keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI RIEKY PESIWARISA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan terkait penangkapan, pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar pukul. 11.00 Wit ;



- Bahwa saksi menangkap di pelabuhan Yos Sudarso Ambon, karena terkait dengan dugaan tindak pidana pengangkutan bahan material mineral tanpa menggunakan izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pemilik dari bahan tambang material galian jenis cinnabar yang ada di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tersebut dan pada waktu itu penangkapan itu belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas bahan tambang material galian jenis cinnabar tersebut, akhirnya Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku mengamankan barang tersebut
- Bahwa setelah saksi melakukan wawancara kepada sopir yang mengangkut bahan tambang material galian jenis cinnabar, baru saksi tahu bahwa barang berupa, bahan tambang material galian jenis cinnabar berasal dari Desa Ihaluhu kemudian diangkut dengan menggunakan transportasi laut menuju ke Pulau Ambon di Negeri Asiluhu, lalu diangkut dengan menggunakan transportasi darat yaitu, menggunakan 3 (tiga) buah mobil Truck Dum kemudian dibawa ke Pelabuhan Yos Sudarso Ambon untuk dimasukkan ke dalam konteiner;
- Bahwa bahan tambang material galian jenis cinnabar yang saksi temukan didalam Konteiner itu jumlahnya 324 (tiga ratus dua puluh empat) karung, dan Konteiner itu adalah milik perusahaan PT.TANTO di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon ;
- Bahwa material cinnabar yang saksi temukan tersebut adalah milik saksi Khairul Effendi Nasution, sedangkan terdakwa yang menyiapkan Konteiner untuk mengirimkan barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi kalau tidak mengetahui barang yang akan dikirim adalah cinabar;

Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. SAKSI FREDY LUTHER Alias EDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan terkait pengangkutan batu cinnabar ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul.15.00 Wit, saksi ditelpon oleh tetangga saksi yang bernama, IBU LUSI dan menawarkan kepada saksi, ada orang yang akan menyewa mobil Dum truk untuk melakukan muatan batu dan pasir di Desa Aisilulu Kec. Leihitu Kab.Maluku Tengah untuk dibawa ke Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, lalu saksi menawarkan harga sekali jalan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan IBU



- LUSI setuju, kemudian saksi disuruh untuk mencari 3 (tiga) mobil dum truck sambil menunggu orang yang akan menyewa mobil tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul. 21.00 Wit, baru datang orang yang mau menyewa mobil tersebut, lalu IBU LUSI berkomunikasi dengan orang itu dan saksi disuruh mencari teman 2 (dua) orang yaitu, MANUS MATURAN dan YOHANIS MATURAN untuk sama – sama dengan saksi mengangkut muatan batu dan pasir tersebut ;
 - Bahwa setelah saksi sudah siap dengan teman-teman itu, lalu ada 2 (dua) orang yang datang mendekati saksi sambil berkata, apakah sudah siap atau belum katanya, saksi jawab sudah siapa, lalu kami bertiga mengikuti arah mobil AGYA putih yang mana didalam mobil itu ada orang yang menyewa mobil dum truck yang saksi bawa dengan teman – teman saksi tersebut ,setelah sampai di Desa Asilulu Kec.Leihitu Kab. Maluku Tengah sekitar pukul 23.00 Wit, kemudian saksi dan teman – teman saksi disuruh menunggu oleh orang yang menyewa dum truck tersebut, karena batu belum datang dari seberang yang diangkut dengan menggunakan Long Boat (perahu berbahan fiber Glass menggunakan mesin Jonson ;
 - Bahwa sekitar pukul 04.00 Wit, barang tersebut sudah datang dikemas dengan menggunakan karung dan langsung dinaikan keatas mobil dum truck oleh para buruh yang ada dikampung tersebut,sambil menghitung jumlah karungnya dan masing-masing mobil membawa sebanyak 108 (seratus delapan) karung ;
 - Bahwa setelah mobil semua terisi sebanyak 108 (seratus delapan) karung, sekita pukul 06.00 Wit, pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016, saksi dan teman-teman saksi lainnya disuruh oleh penyewa mobil itu untuk membawa muatan tersebut ke container di pelabuhan Yos Sudarso Ambon, sementara yang menyewa mobil itu mengikuti saksi dari belakang ;
 - Bahwa sekitar pukul 10.00 Wit, saksi para buruh yang ada di pelabuhan Yos Sudarso mombongkar muatan yang ada di dalam mobil dum truck yang saksi bawa itu, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dan mengamankan barang – barang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa barang yang saksi angkut itu adalah bau cinnabar, karena sesuia dengan keterangan IBU LUSI bahwa saksi disuruh untuk mengangkut batu dan pasir ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, saksi membenarkan ;



3. SAKSI MINWAR FATSEY, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan terkait pengangkutan batu cinnabar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 saksi sedang melaksanakan piket penjagaan pada pos pintu masuk dan sebelumnya saksi tidak mengetahui ada bongkar muat barang berupa bahan material mineral hasil pertambangan dari mobil Dum track ke Kontainer milik PT. TANTO di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, dan saksi diberi tahu oleh petugas Kepolisian yang datang ke Pos penjualan tiket masuk tersebut ;
- Bahwa setiap mobil masuk kedalam pelabuhan Yos Sudarso Ambon, harus melalui pintu masuk tempat saksi berjaga termasuk ketiga dum truck tersebut, namun pada waktu itu saksi tidak ingat karena banyaknya kendaraan yang antri dan seingat saksi untuk ketiga unit dum truck yang masuk kepelabuhan Yos Sudarso, masing – masing sopirnya harus membayar pas/karcis masuk sebesar Rp.7.500.00,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) masing – masing mobil ;
- Bahwa setiap mobil yang masuk ke dalam pelabuhan Yos Sudarso Ambon, saksi tidak melakukan pemeriksaan fisik karena bukan kewenangan saksi namun tugas dari KPLP dan pada pos pintu masuk pelabuhan Yos Sudarso Ambon, selain petugas dari Pelindo, ada juga petugas KPLP, Petugas dan petugas Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

4. SAKSI JOHANES MATORAN Alias ANES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait bongkar muat barang material cinnabar dari mobil Dum Truck ke Kontainer dengan menggunakan Jasa angkut PT.TANTO, pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul.10.00 Wit. Di Pelabuhan Yos sudarso Ambon ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 Wit, saksi diberitahukan oleh Saudara FREDI LUTTER, bahwa saksi diajak untuk memuat batu dan pasir di Desa Asilulu dengan bayaran, 1 (satu) ret sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pengangkutan itu akan dilakukan pada jam 19.00 Wit;



- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal, 08 Nopember 2016, sekira pukul 21.00 Wit, saksi bersama – sama dengan, Saudara, ROMANUS MATURAN dan Saudara, FREDY LUTHER Alias EDY dan pemilik barang yang saksi tidak tahu namanya, masing – masing membawa mobil menuju ke Desa Asilulu, sekitar pukul 23.00 Wit, saksi dan teman – teman tiba di Desa Asilulu tersebut ;
- Bahwa setelah saksi dan teman – teman saksi lainnya termasuk pemilik barang tersebut, tiba di Desa Asilulu, saksi istirahat sambil menunggu barang yang dibawa dengan menggunakan transportasi laut dari seram, sekitar pukul.04.00 Wit, barang datang dan langsung dinaikkan oleh buruk ke atas mobil dum teruck yang sudah menunggu sebanyak 3 (tiga) mobil ;
- Bahwa setelah selesai dinaikkan keatas mobil, barang yang diduga materil cinnabar tersebut, lalu pada pukul 05.00 Wit, saksi bersama – sama dengan pemilik barang tersebut berangkat dari Desa Asilulu menuju ke Pelabuhan Yos Sudarso Ambon ;
- Bahwa setelah saksi dan Saudara ROMANUS MATURAN dan Saudara FREDY LUTHER Alias EDY, sampai di Pelabuhan Yos Sudarso, saksi langsung melakukan kegiatan bongkar muat barang material canabar tersebut ke dalam Konteiner ;
- Bahwa barang material cinnabar yang saksi angkut dari Desa Asilulu menuju ke Pelabuhan Yos Sudarso dan sudah berada di dalam Konteiner itu, angkat diangkut/dibawa ke Jakarta ;
- Bahwa pemilik dum truck dengan Nomor :Polisi :DE -8656 AU yang saksi pakai untuk mengangkut barang material cinnabar dari Desa Asilulu menuju ke Pelabuhan Yos, Sudarso itu adalah milik ,REIN TUHULERUW dengan alamat di Dusun Riang Tawiri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

5. SAKSI ALEXSANDER TITAWAEL, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan dengan ditemukannya barang berupa, galian mineral tambang/batu cinnabar oleh Penyidik Ditreskrumsus Polda Maluku, di dalam Konteiner milik PT.TANTO INTIM LINE sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) karung plastic berukuran 25 (dua puluh lima) Kg ;



- Bahwa batu cinnabar tersebut ditemukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku pada hari rabu tanggal 09 Nopember 2016 di Konteiner milik PT.TANTO INTIM LINE di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu, karena saksi diajak oleh Penyidik Ditreskrumsus Polda Maluku untuk menyaksikan pengangkutan barang tersebut, apakah ada izin dari Dinas SDM Propinsi Maluku atau tidak, dan setelah saksi periksa PT. TANTO INTIM LINE tidak ada izin untuk mengangkut 324 (tiga ratus dua puluh empat) karung, galian Mineral tambang batu cinnabar dari Pelabuhan Yos Sudarso Ambon menuju ke Jakarta tersebut ;
- Bahwa setahu saksi untuk memperoleh izin usaha pertambangan baik eksplorasi maupun usaha produksi pertambangan adalah : Permohonan dari pemohon perseorangan/ badan usaha mengajukan permohonannya itu ke Pemerintah dalam hal ini Dinas Teknis SDM untuk meneliti kelengkapan persyaratan dari pemohon sehingga dikeluarkan izin EKSPLORASI ;
- Bahwa jika dalam tahap Eksplorasi Ditemukan Mineral berharga maka izin Usaha Eksplorasi dapat ditingkatkan pada izin Usaha Operasi Produksi (Kontruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai study kelayakan) ;
- Bahwa jika bahan mineral tambang batu cinnabar yang ditemukan mengandung mercury dan tergolong bahan berbahaya (B3), sehingga dalam pengelolaan sampai dengan pengangkutannya harus memiliki spesifikasi tertentu yang memenuhi syarat untuk bahan berhaya (B3) tersebut ;
- Bahwa di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), tidak ada badan usaha yang memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk melakukan Usaha Pertambangan Material tambang mineral batu cinnabar yang diduga mengandung Mercury tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

6. SAKSI VENCE PATIWAEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan karena sama-sama kerja di PT. Tanto Intim Line, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa diperisdangan hari ini sehubungan dengan ditemukannya bahan galian material tambang batu cinnabar oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, pada hari Rabu tanggal 09



Nopember 2016 di dalam Konteiner PT.TANTO INTIM LINE Taku Nomor : 237923.9 ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. TANTO INTIM LINE yang bergerak dibidang jasa pengiriman pada Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, sebagai marketing (Pemasaran) dan Admin, saksi diangkat oleh Direksi Kantor Pusat ;
- Bahwa prosedur seseorang/ badan usaha jika ingin menggunakan Jasa pengiriman PT.TANTO INTIM LINE sampai dengan pengiriman sesuai dengan, SOP Stufing dalam pelabuhan adalah,pemilik barang/relasi/Shipengirim /Esxpedisi mengajukan shipping instruction (SI) /shipping order kepada Carier Kantor Cabang untuk menerima dan direncanakan muatan yang di dalam mengajukan shipping instruction (SI) yang berisi Nama shiper, Pelabuhan Tujuan, Jenis Barang, jumlah barang dan volume .Kantor cabang mengeluarkan R/O atau Receiving Order yang menjelaskan berapa jumlah konteiner yang dipesan dan surat tersebut diserahkan kepada Si pengirim barang ;
- Bahwa pemilik barang melaporkan R/O kepada Admin Depo untuk mendapatkan SPK (Surat Perintah Kerja), pemilik SPK tersebut melaporkan ke Pegawai Teli/Pencatat di Depo untuk mendapatkan Konteiner dan melakukan pengisian Muatan Kedalam Konteiner, setelah dilakukan pemuatan pemilik barang membeli Segel yang dijual di Kantor Cabang seharga Rp. 50.000,-untuk melakukan penyegelan pada Konteiner tersebut, setelah dilakukan penyegelan, pemilik barang pegawai teli/pencatat di Depo membuat laporan Full yang berisikan Nomor Konteiner dari Nomor segel kepada Admin Depo, Admin Depo melakukan Entri data pada system kemudian Konteiner siap di muat;
- Bahwa saksi selaku marketing (pemasaran) dan sebagai Admin di PT. TANTO INTIM LINE tidak melaksanakan tugas sebagai mana tupoksi saksi, karena saksi pada hari Rabu Tanggal.09 Nopember 2016 itu, sedang melayani tamu dari Kantor Pusat dan saksi tidak mengetahui ada muatan barang berupa Galian material tambang cinnabar di dalam Konteiner PT. TANTO INTIM LINE Taku Nomor : 237923.9 tersebut, saksi baru tahu setelah ditelpon oleh Petugas Depo Sdr.ARIANTO, dan barang tersebut sedang diperiksa oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Maluku ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Galian material tambang mineral cinnabar tidak boleh dikirim keluar dari Ambon, karena ada surat Edaran dari Polda dan Dinas ESDM Propinsi Maluku.-



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

7. SAKSI AMARBASYARAHIL Alias AMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan karena sama-sama kerja di PT. Tanto Intim Line, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja di PT.TANTO INTIM LINE yang beralamat di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, saksi sebagai karyawan tetap, tugas saksi memberikan Konteiner kepada Customer atau pengguna dan mengawasi kegiatan Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016, saksi dihubungi melalui telepon oleh Kepala Operasi PT. TANTO INTIM LINE yaitu terdakwa, pada waktu itu saksi sedang berada di pelabuhan Yos Sudarso Ambon, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi, siapkan Konteiner kosong yang berukuran 20 Vit dengan Nomor : Konteiner TAHU : 237923.9 untuk pengisian barang campuran, lalu saksi menyiapkan sesuai dengan permintaan terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah saksi sudah menyiapkan Konteiner tersebut, lalu saksi melaporkan kembali kepada terdakwa dengan kata-kata, Konteinernya sudah siap, ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan saksi menduga bahwa orang itu adalah pemilik barang, lalu dia mengatakan kepada saksi, ada barang tambang yang diangkut dengan 3 (tiga) mobil Dum Truck dan akan tiba dalam waktu 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diisi di dalam Konteiner Nomor : TAKU 237923.9 adalah barang mineral hasil tambang dan bukan barang campuran setelah saksi diberitahu oleh anggota Polisi yang bertugas di KPPP Polres Pulau Ambon, yang mengatakan kepada saksi bahwa barang yang diisi di dalam Konteiner yang telah saksi siapkan itu adalah barang mineral hasil tambang katanya ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang yang ada di dalam Konteiner tersebut, lalu saksi melaporkan kepada terdakwa dengan kata-kata, anggota Polisi sudah berada di pelabuhan dan berada di depan Konteiner, lalu Polisi menyuruh saksi untuk membuka Konteiner untuk melihat barang yang ada di dalam Konteiner, setelah itu saksi meminta terdakwa untuk datang ke Pelabuhan dan bersama-sama dengan petugas Kepolisian membuka dan melihat isi Konteiner tersebut ;



- Bahwa setelah Konteiner itu dibuka oleh Petugas Kepolisian ternyata isinya adalah, bahan mineral hasil tambang batu cinnabar, lalu Konteiner itu dikunci oleh Polisi dan kuncinya diamankan oleh Polisi ;
- Bahwa biaya pengiriman untuk 1 unit Kontainer PT. TANTO INTIM LINE dari Ambon menuju Jakarta sebesar Rp. 8.600.000,-(delapan juta enam ratus ribu rupiah), untuk Konteiner TAKU 237923.9 yang dipesan oleh saksi KHAIRUL EFFENDI NASUTION dan biaya Konteiner itu belum dibayar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa terdakwa tidak mengetahui isi konteiner adalah barang tambang melainkan barang campuran ;

Saksi tetap pada keterangannya ;

8. Saksi KHAIRUL EFFENDI NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan kepemilikan Batu Cinabar yang akan di angkut oleh saksi dengan menggunakan Konteiner dan menyalahi aturan atau tidak mempunyai ijin.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, hanya hubungan bisnis saja dan saksi pernah memesan 1 (satu) Unit Konteiner kepada terdakwa karena terdakwa bekerja di PT.TANTO INTIM LINE sebagai Kepala Operasi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar pukul 03.00 Wit s/d pukul 05.00 Wit, saksi sedang berada di Jakarta dalam rangka kegiatan acara adat pernikahan keluarga ;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wit, saksi ditelepon oleh terdakwa dan menjelaskan bahwa Material yang ada dalam 1 (satu) Konteiner sudah ditemukan oleh Petugas Kepolisian dan sekarang petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Maluku sudah ada di TKP di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, lalu saksi menjawab sedang di Jakarta dan tidak bisa berbuat apa-apa ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mengetahui galian material sinabar yang berada di dalam 1 (satu) unit Konteiner PT.TANTO INTIM LINE adalah milik saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016, terdakwa menelpon Saudara SURYO untuk menemui saksi HUSEN PARERA Alias JOJO di Kantor PT.TANTO INTIM LINE untuk menyiapkan 1 (satu) unit Konteiner untuk melakukan pengangkutan bahan material sinabar dari Ambon menuju ke Jakarta ;



- Bahwa bahan material sinabar yang berada di dalam 1 (satu) unit Konteiner yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Maluku di Pelabuhan Yos Sudarso pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 yang jumlahnya sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) karung adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara SURYO sudah 1 (satu) Tahun, dan pernah menyuruh Saudara SURYO untuk membeli Material sinabar dan saksi ada memberikan uang tunai sebesar Rp.1.350.000.000,00,-(satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Saudara SURYO sebesar Rp. 1. 350.000.000,00,-(satu milyar tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 20 Oktober 2016 di Hotel Atlantic Jl. Anthoni Rebook Kota Ambon, setelah saksi memberikan uang tersebut, 2 (dua) hari kemudian saksi pulang ke Jakarta ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi juga pernah membeli material sinabar sebanyak 2 (dua) kali, pertama hari dan tanggalnya saksi lupa, yang dibeli melalui adiknya HALIP ELY, seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut diserahkan di Hotel Lee Green Ambon dan barang tersebut dikirim melalui pesawat sebanyak 2 (dua) ton ;
- Bahwa pembelian kedua pada tahun 2015, hari dan tanggal sudah lupa, dibeli melalui adiknya HALIP ELY, seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uangnya ditransfer ke rekening HALIP ELY melalu Bank BRI, dan terdakwa mendapat material sinabar sebanyak 3 (tiga) ton, namun hanya dikirim 2 (dua) ton melalu pesawat, sedangkan sisanya 1 (satu) ton tidak dikirim sehingga terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun kerugiannya sudah dikembalikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pendapat ahli yaitu PAUSTHINUS HEATUBUN, ST dibawah sumpah memberikan pendapat dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa AHLI memiliki keahlian dibidang peraturan perundang – undangan pertambangan Mineral dan Batubara dan AHLI baru 1 (satu) kali ini dimintai pendapat di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan IZIN usaha pertambangan sesuai dengan Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selajutnya disebut dengan IUP, adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan ;



- Bahwa yang dimaksud dengan Wilayah izin Usaha Pertambangan (WIUP), sesuai dengan Pasal.1 butir 31 Undang – undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara, wilayah izin Usaha Pertambangan yang selajutnya disebut dengan, WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin Usaha Pertambangan tersebut ;
- Bahwa izin usaha Pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang – undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin Usaha Pertambangan (IUP), terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu : IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi dan studi kelayakan.Dan IUP Operasi Produksi meliputi kontruksi, serta pengangkutan dan penjualan ;
- Bahwa mekanisme/persyaratan untuk memperoleh IUP Eksplorasi dan izin Usaha Produksi berdasarkan Pasal 23 PP Nomor : 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,bahwa persyaratan IUP Operasi Produksi yaitu : Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial, Sedangkan persyaratan Administrasi untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan Pasal.24 ayat (1) hurup. a PP Nomor :23 Tahun 2010 yaitu : Surat Permohonan,Susunan Direksi dan daftar pemegang saham dan Surat keterangan Domisili ;
- Bahwa sesuai dengan dengan bunyi Pasal 161 Undang – undang Nomor : 4 Tahun 2009, setiap orang, jadi siapa saja yang tidak memiliki, IUP, IPR,IUPK yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal.161 dan Pasal. 158 Undang – undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa yang dimaksud dengan material cinnabar adalah batuan berasosiasi dengan kegiatan vulkanisme dan proses hidritermal suhu rendah.Sinabar termasuk dalam mineral logam sulphide merupakan sumber utama penghasil merkuri (Hg) sinabar (Hgs) merupakan salah satu mineral untuk airaksa.Sebagai mineral, sinabar termasuk kelompok mineral sulfide. Sebagai logam, cinnabar termasuk dalam kelompok logam mulia, sinabar memiliki system Kristal trigonal, belahan sempurna (1010) kekerasan, 2 – 2,5, berat jenis, 8,09 ; kilap intan, warna merah sampai merah kecoklatan. Kegunaan airaksa dalam kehidupan sehari – hari untuk alat – alat listerik, thermometer, barometer, obat – obatan, insektisida,cat, pengolahan emas dan perak, fotografi yang menggunakan film ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengiriman bahan mineral tambang yang berada di dalam Konteiner TAKU 237923.9 milik PT.TANTO INTIM LINE pada Pelabuhan Yos Sudarso Ambon ;
- Bahwa bahan mineral tambang yang berada di dalam Konteiner TAKU 237923.9 milik PT. TANTO INTIM LINE pada Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, adalah milik terdakwa ;
- Bahwa sebelum pengiriman barang itu, terdakwa ditelepon oleh saksi Khairul Effendi Nasution dan mengatakan ada pengiriman barang campuran, lalu saksi mengatakan, baik nanti saksi menyiapkan Konteiner ;
- Bahwa terdakwa kenal baik dengan saksi Khairul Effendi Nasution dan sering berhubungan via telepon, pada akhir Oktober 2016 terdakwa bertemu dengannya membicarakan masalah pengiriman barang campuran, pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016, terdakwa di telepon oleh saksi Khairul Effendi Nasution untuk menyiapkan Konteiner, lalu terdakwa menelpon anak buah terdakwa yang bernama saksi AMARBASYARAHIL Alias AMAR untuk menyiapkan Konteiner TAKU 237923.9 tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa isi Konteiner itu adalah barang Material tambang tanpa izin yang sah, namun pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar jam 11.00 Wit, terdakwa baru mengetahui bahwa isi Konteiner bukan barang campuran sebagaimana disampaikan oleh saksi Khairul Effendi Nasution melainkan barang Material mineral tambang yang tidak memiliki izin ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. TANTO INTIM LINE selaku kepala operasi yang tugasnya, melakukan pengecekan langsung untuk setiap barang yang dikirim menggunakan fasilitas Konteiner milik perusahaan, namun pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016, terdakwa tidak melakukan pengecekan karena terdakwa sementara sibuk melakukan pengaturan muatan ke kapal ;
- Bahwa setiap pengiriman barang yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang tersebut adalah pihak Expedisi dan pengiriman barang bisa melalui terdakwa, bisa juga langsung ke Kantor tidak ada masalah ;
- Bahwa setiap pengiriman barang dicatat nama barangnya, kalau barang campuran ditulis barang campuran, kalau dia bilang cengkeh ditulis nama barang cengkeh ;
- Bahwa biaya pengiriman untuk 1 (satu) Konteiner PT.TANTO INTIM LINE tujuan Ambon – Jakarta sebesar Rp. 8.600.000,-(delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk Konteiner TAKU 237923.9 yang dipesan oleh



terdakwa belum dibayar dan untuk administrasi berupa manifest Konteiner, TEKU 237923.9 belum diterbitkan karena barangnya belum terkirim ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

1. Daftar Pembelian Segel Konteiner PT.TANTO INTIM LINE, 1 (satu) lembar;
2. 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck No. Polisi : DE-9525 AU Bersama Kunci Kontaknya ;
3. 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck No. Polisi : DE-8656 AU Bersama Kunci Kontaknya ;
4. 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck No. Polisi : DE-8526 AU Bersama Kunci Kontaknya ;
5. 1 (satu) Unit Konteiner TANTO TAKU No. 237923.9 Ukuran 20 FEET MILIK TANTO INTIM LINE;
6. 260 (dua ratus enam puluh) Karung Material Cinabar yang berada dalam Konteiner TANTO TAKU No.237923.9 Ukuran 20 FEET MILIK PT.TANTO INTIM LINE;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan kepemilikan Batu Cinabar yang akan diangkut dengan menggunakan Kontainer milik PT. Tanto Intim Line ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016, sekitar pukul 09.00 Wit, di areal Pelabuhan Yos Sudarso Ambon;
- Bahwa benar galian material sinabar yang berada di dalam 1 (satu) unit Konteiner PT.TANTO INTIM LINE adalah milik saksi Khairul Effendi Nasution;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2018, terdakwa ditemui oleh Saudara SURYO di Kantor PT.TANTO INTIM LINE untuk menyiapkan 1 (satu) unit Konteiner untuk melakukan pengangkutan barang dari Ambon menuju ke Jakarta ;
- Bahwa benar pengangkutan batu cinabar tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa benar bahan material sinabar yang berada di dalam 1 (satu) unit Konteiner yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Maluku di Pelabuhan Yos Sudarso pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 yang jumlahnya sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) karung



adalah milik saksi Khirul Effendi Nasution yang dibeli seharga sebesar Rp. 1.350.000.000,00,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa fakta selain dan selebihnya akan majelis hakim uraikan dalam bagian pertimbangan putusan baik sebagai *ratio decidendi* atau setidaknya-tidaknya sebagai *obiter dicta* alam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dakwaan alternatif yaitu Pertama Melanggar Pasal 161 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua Melanggar Pasal 158 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan yaitu dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2),Pasal.104 ayat (3) atau Pasal.105 ayat (1) ;
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa HUSEIN PARERA Alias JOJO, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang

Kf



mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi Khairul Effendi Nasution, saksi Vence Pattiwael dan saksi Amarbasyarahil, maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa HUSEIN PARERA Alias JOJO yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan sudah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli PAUSTHINUS HEATUBUN, ST, yang dimaksud dengan izin usaha Pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin Usaha Pertambangan (IUP), terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu : IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi dan studi kelayakan. Dan IUP Operasi Produksi meliputi kontruksi, serta pengangkutan dan penjualan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah batu sinabar termasuk mineral dan batubara? ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli PAUSTHINUS HEATUBUN, ST, yang dimaksud dengan material cinnabar adalah batuan berasosiasi dengan kegiatan vulkanisme dan proses hidrotermal suhu rendah. Sinabar termasuk dalam mineral logam sulphide yang merupakan sumber utama penghasil merkuri (Hg) dan sinabar (Hgs) merupakan salah satu mineral untuk air raksa. Sebagai mineral, sinabar termasuk kelompok mineral sulfide. Sebagai logam, cinnabar termasuk dalam kelompok logam mulia, sinabar memiliki system Kristal trigonal, belahan sempurna (1010) kekerasan 2 – 2,5, berat jenis 8,09 ; kilap intan, warna merah sampai merah kecoklatan. Kegunaan air raksa dalam kehidupan sehari – hari untuk alat – alat listrik, thermometer, barometer, obat-obatan, insektisida, fungisida, cat, pengolahan emas dan perak, fotografi yang menggunakan film ;

Kpd



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Fredy Luther Alias Edy dan saksi Johanes Matoran Alias Anes, pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016, para saksi dengan menggunakan mobil Dum truck telah mengangkut bahan tambang mineral galian jenis sinabar sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) karung dari Desa Asilulu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah menuju ke Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon dengan tujuan akan dimuat kedalam kontainer yang sudah disiapkan di Pelabuhan ;

Menimbang, bahwa setelah para saksi selesai melakukan bongkar muat barang tersebut, lalu datang saksi Rieky Pesiwarissa, SH, yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan dari Ditreskrimsus Polda Maluku Nomor : SP.Lidik/53/XI/2016, yang sementara berada di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon ada melihat banyak orang lalu saksi mendekat dan melihat apa isi Kontainer itu, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi Kontainer itu adalah bahan tambang mineral galian jenis sinabar sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) karung, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa, perihal izin pengangkutan tambang mineral galian jenis sinabar tersebut, namun terdakwa mengatakan bahwa pemilik barang tersebut adalah saksi Khairul Effendi Nasution dan terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin untuk mengangkut sinabar tersebut kepada saksi Rieky Pesiwarissa, SH;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menyatakan bahwasannya tidak tahu kalau isi kontainer tersebut adalah barang tambang cinabar, karena waktu dihubungi oleh saksi Khairul Effendi Nasution untuk menyiapkan kontainer untuk mengirim barang campuran ;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan tersebut majelis hakim memepertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa adalah kepala Operasi pada PT. Tanto Intim Line yang bertanggungjawab terhadap bongkar muat barang di kontainer, sehingga terdakwa seharusnya mengetahui secara detail setiap barang yang akan dimuat dalam kontainer ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Khairul Effendi Nasution, bahwa sudah lama kenal dengan terdakwa sebagai rekan bisnis dan saksi pernah menghubungi terdakwa untuk menyiapkan kontainer untuk mengirim barang dan setahu saksi Khairul Effendi Nasution, terdakwa mengetahui kalau barang yang akan dikirim adalah barang tambang cinabar, sehingga pada hari rabu tanggal 9 Nopember 2016, saksi ada menghubungi Sdr. Suryo untuk menemui terdakwa untuk menyiapkan kontainer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi Amarbasyarahil, pada hari rabu tanggal 9 Nopember 2016, diperintahkan oleh terdakwa untuk menyiapkan 1 kontainer berukuran 20 feet untuk mengirim barang campuran,



sehingga saksi menyiapkan 1 buah kontainer dengan Nomor Taku 237923.9, kemudian saksi melaporkan kembali kepada terdakwa bahwa kontainer sudah disiapkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mengingatkan saksi Amarbasyarahil perihal keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimana saksi juga menyampaikan kepada terdakwa kalau ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal menyampaikan bahwa ada barang tambang yang diangkut dengan 3 (tiga) mobil dump truck dan akan tiba dalam waktu 15 (lima belas) menit (BAP angka 7 dan 8) dan sudah melaporkan langsung kepada terdakwa bahwa barang yang dimuat tersebut bukanlah barang campuran melainkan barang tambang, namun terdakwa mengatakan "tenang saya sudah lapor kepada petugas KPLP dan petugas lainnya" (BAP angka 25);

Menimbang, bahwa terhadap keterangannya di BAP tersebut, saksi membantahnya didepan persidangan kalau tidak pernah mengatakan demikian, namun setelah diingatkan oleh majelis hakim, saksi menerangkan kalau saat memberikan keterangan di penyidik saksi dalam keadaan takut dan tertekan ;

Menimbang, bahwa perihal alasan tersebut majelis hakim menilai saksi telah memaraf dan menandatangani BAP dan sebelumnya telah dibaca dan dipahami isi BAP tersebut, sehingga alasan saksi tersebut menjadi tidak logis dan tidak rasional secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khairul Effendi Nasution dan saksi Amarabasyarahil tersebut diatas, dapatlah dipandang sebagai suatu *ketting bewijs* karena saling bersesuaian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (4) KUHP, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengetahui barang yang akan dimuat didalam kontainer tersebut adalah barang tambang cinabar, apalagi terdakwa adalah orang yang bertanggungjawab terhadap bongkar muat kontainer sehingga menjadi tidak rasional jika terdakwa mengatakan tidak mengetahui kalau isi kontainer adalah barang tambang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa dapat dikwalifisir sebagai melakukan pengangkutan mineral dan batu bara, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa pengertian sebagai orang yang melakukan adalah orang perseorangan yang merealisasi seluruh unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan dalam hal menyuruh melakukan mengandung pengertian bahwa



sesuatu tindak pidana terjadi dengan melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yakni orang yang menyuruh dan yang disuruh dimana dalam hal ini orang yang disuruh tersebut adalah orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Selanjutnya dalam turut melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat diantara sesama mereka ;

Menimbang, bahwa unsur penyertaan (*deelneming*) merupakan unsur alternatif dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khairul Effendi Nasution sebelumnya telah menghubungi terdakwa yang bekerja pada PT. Tanto Intim Line untuk menyiapkan Kontainer untuk pengiriman barang tambang sinabar ke Jakarta, lalu saksi menghubungi Sdr. Suryo untuk menemui terdakwa menyiapkan kontainer tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi Amarbasyarahil, pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016, melalui telpon dan meminta kepada saksi Amarbasyarahil untuk menyiapkan Konteiner kosong yang berukuran 20 feet, untuk pengisian bahan campuran, lalu saksi menyiapkan Konteiner 20 feet dengan Nomor Konteiner TAKU 237923.9 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat telah terdapat kerja sama sedemikian rupa yang diinsyafi/disadari diantara saksi Khairul Effendi Nasution dengan terdakwa dalam pemuatan atau pengangkutan batu sinabar kedalam kontainer yang akan dikirim ke Jakarta ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya indikasi rekayasa penyidikan terhadap saksi Amarbasyarahil alias amar, dimana dalam persidangan keterangan saksi tersebut berbeda dengan saksi lainnya dan terdakwa, bahkan saksi telah mencabut keterangannya di BAP dikarenakan adanya tekanan oleh pemeriksa ;
2. Bahwa dengan tidak dijadikannya pihak-pihak lainnya sebagai saksi maupun tersangka, menandakan adanya rekayasa penyidikan yang diduga bertujuan untuk mengkondisikan terdakwa dapat dijadikan pesakitan tindak pidana ;
3. Unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pencabutan keterangan saksi Amarbasyarahil didepan persidangan telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana majelis hakim telah



mengingatkan perihal keterangannya yang berbeda tersebut dan saksi mengatakan memberikan keterangan di BAP karena takut dan tertekan, namun saksi juga membenarkan sebelum BAP diparaf dan ditandatangani sudah dibaca dan dipahami isinya, hal itu berarti saksi telah menyetujui dan membenarkan isi dari BAP tersebut dan oleh karenanya pencabutan keterangan saksi adalah tanpa alasan yang logis dan rasional menurut hukum ;

- Bahwa perihal adanya keterlibatan pihak-pihak lain yang seharusnya dijadikan saksi atau tersangka dalam perkara ini, sepenuhnya adalah kewenangan penyidik, sehingga majelis hakim tidak mencampurinya ;
- Bahwa mengenai terbukti tidaknya perbuatan terdakwa telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana, sehingga mengenai hal itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis hakim akan kesalahan terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa batu cinabar akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa Khairul Effendi Nasution ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah agar Indonesia bebas mercuri ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Majelis hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan menurut undang-undang maupun keadilan menurut masyarakat ;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 161 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HUSEIN PARERA Alias JOJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama Melakukan Pengangkutan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Ijin”**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa HUSEIN PARERA Alias JOJO dengan pidana penjara selama : 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Daftar Pembelian Segel Kontainer PT.TANTO INTIM LINE;
 - 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck No. Polisi : DE-9525 AU Bersama Kunci Kontaknya.
 - 1 (satu) Unit - Mobil Dum Truck No. Polisi : DE-8656 AU Bersama Kunci Kontaknya.



- 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck No. Polisi : DE-8526 AU Bersama Kunci Kontaknya ;
 - 1 (satu) Unit Konteiner TANTO TAKU No. 237923.9 Ukuran 20 FEET MILIK TANTO INTIM LINE;
 - 260 (dua ratus enam puluh) Karung Material Cinabar ;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Khairul Effendi Nasution ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, oleh kami SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, S. PUJIONO, S.H.,M.Hum dan HAMZAH KAILUL, S.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh kami Majelis hakim tersebut dan dibantu oleh LOURENS KAKISINA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh AWALUDDIN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota I,

S. PUJIONO, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua Majelis,

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

HAMZAH KAILUL, S.H

Panitera Pengganti

LOURENS KAKISINA, S.H